



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SURAT CEK KOSONG YANG BERITIKAD BAIK**

***THE LAW PROTECTION FOR BAD CHEQUE HOLDER
WITH A GOOD CONVICTION***

**GALUH PUSPANINGRUM
NIM. 050710191072**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SURAT CEK KOSONG YANG BERITIKAD BAIK**

***THE LAW PROTECTION FOR BAD CHEQUE HOLDER
WITH A GOOD CONVICTION***

**GALUH PUSPANINGRUM
NIM. 050710191072**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“ Seseorang akan menjadi lebih dewasa jika ia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya.”

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Galuh Puspaningrum

NIM : 050710191072

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT CEK KOSONG YANG BERITIKAD BAIK” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2010

Yang menyatakan,

Nama : Galuh Puspaningrum

NIM : 050710191072

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda **Kasmi Rahayu** dan Ayahanda **Gatot Sugiyono** tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-Guruku sejak SD sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh keiklasan serta kesabaran;
4. Kakak-kakaku **Richard Testiono Kurniawan** dan **Dilla Rachmawati**, terimakasih semangat dan dukungannya.;

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SURAT CEK KOSONG YANG BERITIKAD BAIK**

***THE LAW PROTECTION FOR BAD CHEQUE HOLDER
WITH A GOOD CONVICTION***

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**GALUH PUSPANINGRUM
NIM. 050710191072**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
MARET 2010**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 FEBRUARI 2010**

Oleh

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 194803031980021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H

NIP.197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SURAT CEK KOSONG YANG BERITIKAD BAIK”**

Oleh :

GALUH PUSPANINGRUM
NIM. 050710191072

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H**

NIP. 194803031980021001

NIP.197306271997022001

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Prof.Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 12

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Ketua

Sekretaris

Hj.Lilie Istiqomah,S.H,M.H

Edy Wahjuni,S.H.,M.Hum

NIP.194905021983032001

NIP.196812302003122001

Anggota Penguji

1. KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U
NIP. 194803031980021001

:

2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H
NIP.197306271997022001

:

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT CEK KOSONG YANG BERTIKAD BAIK”**.

Ketertarikan penulis terhadap adanya penerbitan surat cek, merupakan salah satu bentuk surat berharga yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran, karena sangat menguntungkan dan lebih praktis serta ekonomis. Namun disamping itu ada kelemahannya, yakni adanya penerbitan surat cek kosong oleh debitur, sehingga pemegang surat cek kosong (kreditur) itu merasa dirugikan karena ia memperoleh surat cek dengan itikad baik. Oleh sebab itu pemegang cek kosong yang bertikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum. Untuk mengetahui hal tersebut di atas, minimal secara umum maka judul di atas penulis ajukan sebagai bahasan skripsi ini.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Ibu Hj.Lilieq Istiqomah, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;

4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Edy Wahyuni, S.H., M.Hum, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Prof. DR. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Akademik serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Jember : Bapak Johny Aswar, S.H (Hakim), Bapak Elly Suprpto, S.H (Hakim), Bapak Sudjoko, S.H (wakil Panitera) dan pihak lainnya yang tidak disebutkan, terima kasih atas informasinya dan semangat serta dukungan yang diberikan;
11. Ayahanda Gatot Sugiyono dan Ibunda Kasmi Rahayu S.pd, MM, yang telah memberikan semua kasih sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, *you are my soul*;
12. Seluruh keluarga besarku : Richard Testiono Kurniawan SE, Dilla Rachamawati Amd.Keb, Triesni Adriyati, ibu Endang, Mbah Musinah, Alm. Om. Didik Prayitno, Mbah Sutarjo dan keponakanku Lareina Cicely Larasati.
13. Seorang sahabat dekat “Denny Hakkun Abdul Jabbar” terima kasih atas kesabarannya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya;
14. Sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu bersamaku dalam suka dan duka serta membuatku memahami arti persahabatan: Heny desy yanti w,

Yuke Devi Wijayanti SH, Evilia Triesna Anggraini, SH, Anita Rahardjo, Maya Melinasari, Nawal Ika Susanti, Nila Puspitawati, Dyah Christya, personil *Spiningjenny* band, Tiurma Ida Ria Tumanggor SH, Ita Yuli;

15. Keluarga Besar Bahana Justitia selalu memberi motivasi dalam berorganisasi; Bapak Ari Sudjatno, SH (Pendiri Bahana Justitia), bapak Samuel Samosir, SH (Pembina Bahana Justitia) dan seluruh pengurus, anggota, DP3 serta Alumni Bahana Justitia yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
16. Teman – teman se-angkatan 2005 di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Kelas Reguler Sore yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Teman-teman kos Sahida yang selalu memberikan suasana bahagia ; Sonya Laksti, Riska Nur Amitha, Agustya Ratna Ningsih S.pd.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 12 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Keberadaan hukum di masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberi perlindungan hukum terhadap seseorang yang dirugikan hak dan kepentingannya serta untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini berkaitan dengan hubungan hukum dari masing – masing pihak yang memiliki kepentingan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat berfungsi sebagai alas hak, yang berisi tentang hak dan kewajiban masing – masing pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Kenyataan yang terjadi tidak sebaik seperti yang diharapkan, pemenuhan prestasi dan pelaksanaan perjanjian terkadang tidak dilakukan dengan itikad baik, sehingga menyebabkan adanya wanprestasi (ingkar janji) dimana salah satu pihak yang memberi hutang (kreditur) dirugikan atas kelalaian debitur tersebut. Seperti yang dibahas dalam skripsi ini mengenai pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur dengan pembayaran melalui surat cek, tetapi berupa surat cek kosong yang diberikan kepada kreditur (pemegang). Oleh karena itu kreditur tidak memperoleh pembayaran atas hutang tersebut dimana ia memperoleh surat cek dengan itikad baik. Sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT CEK KOSONG YANG BERITIKAD BAIK.**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang apakah faktor penyebab timbulnya surat cek kosong, apakah bentuk tanggungjawab penerbit surat cek apabila cek yang diterbitkannya merupakan cek kosong dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang surat cek kosong yang beritikad baik.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas masalah bentuk tanggungjawab penerbit surat cek apabila cek yang diterbitkannya merupakan cek

kosong dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang surat cek kosong yang beritikad baik.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Penerbitan surat cek dilakukan oleh debitur yang dilatarbelakangi perikatan dasar antara debitur dan kreditur. Surat cek merupakan sarana atau alat pembayaran yang dianggap lebih praktis dan efisien, debitur menggunakan surat cek untuk melakukan pembayaran dengan membuka rekening giro pada suatu bank yang ditunjuknya untuk menyimpan sejumlah dananya. Debitur dalam penerbitan surat cek disebut sebagai penerbit, kreditur sebagai pemegang dan pihak bank sebagai tertarik. Suatu ketika penerbit (debitur) melakukan pembayaran sejumlah uang pada pemegang (kreditur) dengan memberikan surat cek untuk diunjukkan pada tertarik. Namun ketika surat cek itu dicairkan oleh pemegang pada bank (tertarik), surat cek itu kosong karena dananya tidak mencukupi, maka bank (tertarik) menolak untuk membayarkannya. Peraturan tentang larangan penarikan cek kosong diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang pencabutan Undang-Undang No.17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan cek kosong, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong serta Surat Edaran BI No. 9/13/DASP/2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Adanya penerbitan surat cek kosong, mengakibatkan kerugian pada pemegang padahal pemegang mendapatkan surat cek dengan itikad baik. Oleh karena itu pemegang berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pemegang surat cek kosong yang beritikad baik, bertujuan agar pemegang mendapat kepastian hukum untuk memperoleh haknya kembali yakni berupa pembayaran atau pelaksanaan prestasi dari penerbit, yakni pemegang mengajukan tuntutan hak atau gugatan ke Pengadilan Negeri karena penerbit telah wanprestasi, melalui hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pembatalan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, ganti kerugian dan permohonan penetapan sita conservatoir (*conservatoir beslag*) terhadap harta debitur yang wanprestasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9
2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian	10
2.1.3 Syarat sahnya Perjanjian	10
2.1.4 Asas-asas Perjanjian	14
2.2 Surat Cek	16
2.2.1 Pengertian Surat Cek	16
2.2.2 Bentuk-bentuk Surat Cek	17
2.2.3 Pihak-pihak dalam Surat Cek.....	18
2.3 Penerbitan Surat Cek.....	18
2.3.1 Pengertian Penerbitan Surat Cek.....	18
2.3.2 Syarat-syarat formal Surat Cek.....	19
2.3.3 Endosemen Surat Cek	19
2.4 Surat Cek Kosong	20
2.5 Perlindungan Hukum	20
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Faktor penyebab timbulnya surat cek kosong.....	23
3.2 Bentuk tanggungjawab penerbit surat cek, apabila cek yang diterbitkannya merupakan cek kosong.....	30
3.3 Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang surat cek kosong yang beritikad baik	36
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	49
DAFTAR BACAAN	50
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1971 tentang pencabutan undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong.
- Lampiran II** : Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- Lampiran III** : Surat Edaran BI No. 9/13/DASP/2007 tentang ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.